

**Polemik Kehamilan Sebagai Alasan Mendesak Poligami: Kajian Gender dan
Keputusan Hukum dalam Putusan Nomor.2903/PDT.G/2022/PA.MJL**

Putri Ainil Yakin¹, Riyan Ramdhani², Siti Nur Fatoni³

¹⁻³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

riyanramdani@uinsgd.ac.id

Noer_fatoni@uinsgd.ac.id

Putriainilyakin18@gmail.com

ABSTRACT.

This study examines the issue of premarital pregnancy being used as an urgent justification for polygamy in the Majalengka Religious Court Decision Number 2903/Pdt.G/2022/PA.Mjl. The research employs a normative juridical method with a case approach to assess whether the judges' considerations align with the Marriage Law, Government Regulation No. 9 of 1975, the Compilation of Islamic Law, and principles of gender justice. The findings indicate that the judges granted the polygamy request based on the fulfillment of administrative requirements, the economic capability of the applicant, and the consent of the first wife. The pregnancy of the prospective second wife was treated as a factual urgent condition used to legitimize the marriage through polygamy. However, from a gender perspective, relying on a non-marital pregnancy as a justification for polygamy may overlook women's protection and reinforce unequal power relations. The judges' considerations emphasized procedural compliance rather than a substantive evaluation of legal propriety, fairness, and the social implications for women. This study highlights the need for integrating gender-sensitive perspectives and stricter standards of legal propriety to prevent the misuse of pregnancy as a basis for authorizing polygamy.

Keywords: Polygamy; Premarital Pregnancy; Gender; Legal Propriety; Religious Court.

ABSTRAK.

Penelitian ini mengkaji persoalan kehamilan di luar nikah yang dijadikan alasan mendesak untuk melakukan poligami dalam Putusan Agama Majalengka Nomor 2903/Pdt.G/2022/PA.Mjl. Kajian dilakukan dengan metode yuridis- normatif melalui pendekatan kasus untuk menilai apakah pertimbangan hakim selaras dengan Undang-Undang Perkawinan, PP N0.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip keadilan gender. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan poligami karena pemohon dianggap memenuhi persyaratan administratif memiliki kemampuan ekonomi, dan memperoleh persetujuan dari istri pertama. Kehamilan calon istri kedua dipandang sebagai kondisi faktual yang mendesak sehingga dipakai sebagai dasar

untuk melegalisasi perkawinan melalui poligami. Akan tetapi, tinjauan gender mengungkap bahwa penggunaan kehamilan non-marital sebagai legitimasi poligami berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap perempuan dan memperkuat ketimpangan relasi kuasa. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada pemenuhan aspek formil daripada penilaian mendalam mengenai kepatutan hukum, keadilan, dan dampak sosial terhadap perempuan. Penelitian ini menekankan perlunya penerapan perspektif gender serta standar kepatutan hukum yang lebih ketat agar alasan kehamilan tidak disalahgunakan sebagai pembenar praktik poligami.

Kata kunci: Poligami; Kehamilan Luar Nikah; Gender; Kepatutan Hukum; Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya demi mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Hubungan antara suami istri idealnya dibangun atas dasar keadilan, kasih sayang, dan perlindungan sesuai dengan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Namun demikian, salah satu isu sejak lama memunculkan perdebatan dalam hukum keluarga Islam adalah praktik poligami, walaupun teks normatif memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami, realitas sosial memperlihatkan bahwa poligami sering menimbulkan dampak negatif bagi perempuan dan anak, terutama dalam konteks keadilan, pemenuhan hak, serta stabilitas psikologis keluarga.

Poligami dalam praktik agama Islam diperbolehkan yang menjadi salah satu aspek yang menarik dalam hukum keluarga Islam. Poligami adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih pasangan hidup dalam satu waktu yang sama yang disebut poligini. Namun dalam konteks ini terjadi pada suami. Di Indonesia secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwasannya poligami hanya diperbolehkan sebagai pengecualian dengan syarat yang ketat, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban atau mengalami penyakit berat, praktik ini sering menimbulkan masalah yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan keadilan hukum dan gender bagi perempuan (Chasan, 2013). Ketentuan ini menegaskan bahwa asas monogami merupakan prinsip dasar perkawinan di Indonesia, sedangkan poligami hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat hukum dan maral tertentu yang dijustifikasi oleh pengadilan agama. Meskipun demikian, dinamika praktik peradilan memperlihatkan munculnya bentuk alasan baru yang diajukan oleh penaci keadilan, yaitu kehamilan perempuan di luar nikah sebagai dasar

permohonan poligami. Kehamilan ini kemudian dikonstruksi sebagai “keadaan mendesak” yang dianggap dapat membenarkan poligami meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang.

Fenomena tersebut melahirkan persoalan fundamental dari perspektif gender dan kepatutan hukum. Menjadikan kehamilan luar nikah sebagai justifikasi poligami kerap menunjukkan kecenderungan keberpihakan hukum kepada laki-laki, karena alasan tersebut lebih berfokus pada reputasi dan kepentingan suami daripada pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Praktik ini dapat mengabaikan persetujuan istri pertama dan kondisi perempuan hamil, serta memberi kesan bahwa hubungan di luar nikah dapat dibenarkan melalui poligami. Padahal, dalam fikih, poligami bukan untuk melegalkan hubungan non-marital, tetapi hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang benar-benar adil dan etis.

Beberapa hakim Pengadilan Agama menafsirkan alasan “mendesak” untuk poligami secara beragam, sehingga ada yang mengizinkan poligami demi memastikan kepastian nasab anak, namun ada pula yang menolak kehamilan sebagai alasan sah menurut undang-undang. Keragaman penafsiran ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melahirkan putusan yang tidak memihak perempuan. Dalam praktiknya, istri pertama sering tidak memiliki daya tawar yang memadai untuk menolak rencana poligami, sehingga kondisi tersebut semakin memperlebar ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Perspektif kepatutan hukum menuntut peninjauan yang lebih mendalam terhadap penggunaan kehamilan sebagai alasan poligami. Dalam konteks perkawinan, kepatutan hukum tidak hanya berorientasi pada kesesuaian dengan norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan etika, kesusilaan, nilai moral sosial, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Apabila poligami disetujui semata-mata untuk “mengatasi” akibat hubungan di luar nikah, maka praktik tersebut berpotensi memperkuat stigma terhadap perempuan dan mengabaikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan pemeliharaan martabat perempuan.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis polemik kehamilan sebagai alasan mendesak poligami melalui pendekatan gender dan kepatutan hukum. Secara lebih rinci, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana hakim Pengadilan Agama menafsirkan kehamilan di luar nikah sebagai dasar permohonan poligami? dan kedua, apakah penerimaan alasan tersebut selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kepatutan hukum sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai syariat Islam?. Dengan menelaah persoalan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam mendorong praktik peradilan yang lebih sensitif gender, konsisten dengan prinsip keadilan substantif, serta

menjunjung nilai kepatutan hukum sesuai ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan karakteristik yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal dan konseptual, karena fokus analisis diarahkan pada ketentuan hukum terkait poligami serta cara hakim menafsirkan alasan "kehamilan" dalam permohonan poligami. Selain itu, penelitian ini mengaplikasikan perspektif gender untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan nilai keadilan dan kepatutan bagi perempuan. Jenis penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji bangunan hukum positif sekaligus menilai aspek etis dalam hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kehamilan Luar Nikah sebagai Alasan Permohonan Poligami.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seseorang laki-laki hanya boleh beristri seorang. Wanita dalam keadaan dan situasi dan tidak boleh pandang bulu apakah laki-laki kaya atau miskin, hiposeks, adil dan tidak adil secara lahiriyah. (Tifani, 2018) Pada prinsipnya, seseorang laki-laki hanya diperbolehkan satu istri dan demikian pula seorang perempuan hanya memiliki satu suami. Namun, ajaran Islam memberikan ruang bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu, meskipun tidak semua laki-laki memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan poligami. Hanya mereka yang mampu memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu yang dapat menjalankannya. Poligami dalam Islam sering di batasi oleh sejumlah syarat, baik terkait jumlah maupun ketentuan lainnya, seperti :

1. Jumlah istri paling banyak empat orang wanita, apabila salah satu dari wanita meninggal atau dicerai maka diperbolehkan menikah lagi.
2. Laki-laki dapat belaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah yaitu pembagian waktu dan pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir, sedangkan untuk kebutuhan batin tentu saja manusia tidak dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk berpoligami sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan biologis atau alasan yang lain yang dapat mencegahnya terjerumus pada perzinahan atau perilaku yang diharamkan. Dengan demikian, poligami dipandang sebagai jalan yang dibolehkan untuk menjaga suami dari tindakan maksiat, selama dilakukan melalui yang sah menurut syariat, yakni menikahi satu atau lebih dari satu dengan ketentuan bahwa suami mampu berlaku adil.

Adapun kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Majalengka dengan nomor perkara 2903/PDT.G/2022/PA.MJL tentang pemberian izin poligami akibat calon istri kedua hamil diluar nikah, hakim dalam memberikan putusannya hakim melihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974*)

Meskipun terdapat alasan-alasan pokok yang membolehkan poligami, praktiknya masih membuka ruang bagi alasan lain sepanjang memenuhi dua syarat utama, yaitu adanya persetujuan istri pertama dan jaminan bahwa suami mampu berlaku adil serta menafkahi seluruh anggota keluarga. Dalam kasus di Pengadilan Agama Majalengka poligami diizinkan karena calon istri kedua telah hamil di luar nikah, sementara suami dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menjami kehidupan istri-istrinya dan anak-anaknya.

Majelis hakim dalam memberikan keputusannya bukan hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan tetapi juga berdasarkan pada al-Qur'an al-nisa/4:3, bersabda :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتَّ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahannya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (K. A. R. Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang laki-laki boleh menikahi hingga empat istri asalkan mampu berlaku adil kepada seluruh istri dan anak-anaknya. Namun, apabila tidak mampu menegakkan keadilan, makai ia diwajibkan untuk cukup menikahi satu istri aja.

أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ، نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ تَهَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُخِذَ شِقَاقَهُ سَاقِطٌ

Terjemahannya

Waki' meriwayatkan kepada kami, Hammam ibn Yahya meriwayatkan kepada kami, berdasarkan riwayat Qatadah, berdasarkan riwayat An-Nadr ibn Anas, berdasarkan riwayat Bashir ibn Nahik, berdasarkan riwayat Abu Hurayrah (semoga Allah meridainya), berdasarkan riwayat Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam, yang bersabda: "Barangsiapa mempunyai dua istri dan condong kepada salah seorang di

antara mereka daripada yang lain, maka pada Hari Kiamat ia akan datang dengan satu sisi tubuhnya terkulai". (Al-Marwazi, 1991)

Hadist diatas menerangkan bahwa ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, ia wajib menegakkan keadilan kepada seluruh istrinya tanpa membeda-bedakan. Ketidakadilan dalam memperlakukan para istri merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama.

Majelis hakim membolehkan poligami dalam perkara tersebut karena terbukti bahwa calon istri kedua sedang hamil akibat hubungan dengan pemohon, sehingga diperlukan solusi hukum untuk melindungi status anak dan menghindari mudarat sosial. Selain itu, pemohon dinilai mampu secara ekonomi untuk menafkahi seluruh keluarga, memenuhi syarat administratif serta substantif poligami, dan tidak ada penolakan dari istri pertama. Dengan mempertimbangkan kondisi faktual, kemampuan pemohon, serta asas kemaslahatan, hakim menilai bahwa poligami merupakan jalan yang lebih tepat untuk menjaga ketertiban keluarga dan memberikan kepastian hukum bagi anak yang dikandung.

B. Diskresi Hakim dan Problem Keputusan Hukum

Keputusan hakim yang mengizinkan poligami berdasarkan kehamilan luar nikah mencerminkan adanya inkonsestensi dalam penerapan norma. Hukum yang seharusnya membatasi poligami secara ketat kini digunakan untuk membenarkan atau memberikan legitimasi padanya. Konflik ini muncul dari ketegangan anantara kepatuhan pada asas hukum di satu sisi, dan upaya hakim untuk menggapai kasus kemanusiaan yang mendesak di sisi lain.

Dikresi hakim dalam situasi ini umumnya mengutamakan pertimbangan kemaslahatan yang segera (*maslahah mursalah*), terutama dalam melindungi kedudukan hukum anak yang baru lahir. Tujuan krusial ini adalah untuk memastikan kejelasan nasab dan hak-hak perdata anak, mencegahnya jatuh dalam status anak luar nikah sangat rentan secara hukum.

Hakim dapat mempertimbangkan bahwa meskipun bertujuan mulia, penggunaan dasar kehamilan luar nikah sebagai alasan untuk izin poligami menimbulkan persoalan kepatutan hukum (*legal propriety*) yang mendasar. Keputusan hukum merujuk pada kesesuaian tindakan diskresi hakim dengan fondasi, asas, dan tujuan fundamental dari sistem hukum perkawinan itu sendiri. Persoaln ini muncul karena tindakan hakim berpotensi tidak selara dengan :

1. Asas Monogami

Dalam ranah kehidupan keluarga, posisi perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak yang harus dipimpin, sementara laki-laki diposisikan sebagai pemimpin. Perempuan sering dipersepsikan sebagai orang yang lemah, halus, dan mudah terbawa perasaan, sehingga perempuan dipandang tidak mampu memimpin. Pemimpin

mempunyai karakter kuat, tegas, dan rasional serta memiliki kemampuan teknis yang handal. Inilah yang dimutlakkan sebagai laki-laki. (Hikmah, 2012)

Asas perkawinan adalah monogami, bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami, sebaliknya suami. Latar belakang berlakunya asas monogami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah karena perjuangan wanita Indonesia yang berupaya untuk melindungi kaum mereka dari praktik poligami. (Turnady, 2012)

Perkawinan monogami merupakan puncak atau ujung dari kehendak tuhan yang seharusnya diperjuangkan terus-menerus. Alasannya jelas, bahwa hal ini “supaya kamu lebih dekat tidak akan bertindak menyimpang”. Dalam bahasa ini bahwa monogami dijadikan asas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Selain itu, maksud dari anjuran beristri seorang saja adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain menderita apabila beristri lebih dari seorang.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan membuka peluang poligami, asas utamanya adalah monogami. Diskresi yang terlalu longgar berdasarkan kehamilan luar nikah berisiko menggerus karakter pengecualian dari poligami, menjadikannya seolah-olah norma mudah di capai.

2. Tujuan Perkawinan.

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu semua suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masingnya selain itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, baik kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterrangan suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Izin poligami yang didasarkan pada keterpaksaan akibat kehamilan luar nikah berpotensi mengabaikan sisi etika dan spiritual dari tujuan perkawinan ini, serta menciptakan perkawinan yang menimbulkan konflik dan ketidaksetaraan.

3. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib menerapkan sikap hati-hati demi

melindungi kepentingan para pihak yang mencari keadilan. Penerapan asas ini bertujuan agar hakum tetap berada dalam kolidor hukum yang benar. Dengan adanya prinsip kehati-hatian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap tinggi sehingga mereka tidak ragu untuk menempuh proses hukum. Setiap tindakan dan putusan hakim diambil melalui pertimbangan yang matang dan cermat.

Hakim seharusnya menerapkan asas kehati-hatian yang tinggi. Keputusan yang hanya berfokus pada hasil jangka pendek legalitas status anak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keluarga, istri pertama, dan integritas hukum menunjukkan kurangnya kehati-hatian.

4. Konsistensi Penegakan Hukum (*Legal Consistency*).

Kehamilan di luar perkawinan diterima sebagai alasan yang valid tanpa melalui mekanisme yang ketat termasuk pemenuhan seluruh syarat kumulatif poligami maka praktik tersebut berpotensi menimbulkan putusan hukum yang berisiko. Putusan semacam ini dapat mengikis batasan-batasan yang telah dibangun untuk mengontrol poligami dan membuka ruang bagi berbagai bentuk penyimpangan, seperti menjadikannya cara untuk mengesahkan hubungan luar nikah yang sudah berlangsung.

C. Analisis Gender terhadap Alasan Kehamilan dalam Poligami

Perspektif gender menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah hampir selalu menimbulkan diskriminasi dan kerugian bagi perempuan. Stigma masyarakat, tekanan dari keluarga, dan norma budaya secara kolektif meningkatkan beban psikologis dan sosial yang harus ditanggung perempuan. Kontrasnya bagi laki-laki, kondisi ini dapat diubah menjadi akses legal untuk berpoligami, sebuah langkah yang pada akhirnya memperkuat dominasi dan hak istimewa gender yang mereka miliki

1. Pengertian Gender

Gender berasal dari Bahasa Inggris berarti *sexual classification; sex: the male and the female gender*. Makna ini sama dengan "jenis kelamin" yang tertuang dalam Grand Kamus Inggris-Indonesia. (Rusydi, 2019) Arti seperti ini kata Nasaruddin Umat kurang tepat karena dengan demikian menurutnya gender disamakan dengan seks yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender merupakan konsep yang dibentuk secara kultural untuk membedakan peran, perilaku, pola pikir, serta karakteristik emosional antara perempuan dan laki-laki. Maggie Humm dalam *Encyclopedia Feminisme* mengartikan gender sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki atau perempuan. Merujuk pada pemikiran Margaret Mead dalam *Sex and Temperament in Three Primitive Societies* (1935) sebagaimana dikutip oleh Humm, teori ini menjelaskan bahwa jenis kelamin bersifat biologis, sedangkan perilaku dan peran gender merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya masyarakat.

Perbedaan seksual tidak dapat dihindari. Ia merupakan fenomena natural. Masalah dikemudian hari ialah memiliki implikasi- terhadap kehidupan manusia, yang dihubungkan dengan jenis kelamin. Perbedaan karakteristik tersebut akhirnya mengantarkan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Contoh dalam praktiknya, poligami sering menjadi contoh ketidakadilan gender karena didukung oleh pandangan sosial dan penafsiran keagamaan yang lebih menguntungkan laki-laki. Poligami kerap dianggap sebagai hak suami, sedangkan istri berada pada posisi menerima keputusan tersebut, meskipun hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kondisi psikologis, perasaan, dan ekonomi istri. Tidak jarang persetujuan istri diberikan dalam keadaan tertekan oleh norma sosial maupun alasan moral, sehingga praktik poligami lebih banyak menguntungkan pihak laki-laki dan menepatkan Perempuan pada posisi yang lemah.

Perbedaan gender mempunyai sejarah perjalanan yang panjang. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan gender tersebut, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksikan melalui sosial dan kultural. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap suatu ketetapan Tuhan yang tidak dapat dirubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati.

2. Keadilan Gender dalam Poligami

Keadilan, berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, kata yang setara masuk dalam salah satu makna adil, dari kata kerja *'adala, ya'dilu*, berarti berlaku adil, tidak berat dan patut, atau sama, menyamakan, berimbangan dan seterusnya. Keadilan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara dalam hadapan Allah. Siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan yang sama. Al-Qur'an sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang dihadapan Allah bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya status sosial atau dari mana berasal.

Dalam pandangan hukum islam bahwa laki-laki dan perempuan dari jenis bangsa dan warna kulit apapun adalah sama dihadapan Allah yang ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (D. A. R. Indonesia, 2009)

Muhammad Amin As-Sankithy mengungkapkan bahwa ayat diatas menunjukkan persamaan manusia dalam hukum, maka jelaslah, bahwa kemuliaan itu hanya dapat diperoleh oleh seberapa banyak ketaannya kepada Allah. (Al-Syankiti, n.d.)

Praktik poligami yang terjadi di masyarakat umumnya dilakukan semata-mata berdasarkan kepentingan pribadi pelaku dan umumnya di dominasi oleh keinginan hawa nafsu. Faktor tersebut menjadi dasar timbulnya persoalan yang membuka kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk berpoligami sepanjang ia mampu menghadirkan kemaslahatan. Sebaliknya, apabila ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan dalam praktik poligami maka tindakan berpoligami tidak diperbolehkan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Qur'an (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami supaya upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. (Wirnyaningsih, 2018)

Ketentuan poligami pada dasarnya dirumuskan untuk tetap selaras dengan hukum *syara'* dan berorientasi pada kemaslahatan umum ketika ditinjau secara lebih mendalam. Namun, apabila dalam praktiknya poligami justru menimbulkan berbagai persoalan sosial, maka kebolehan tersebut dapat dibatasi atau melalui penerapan asas *sadd adz-dzari'ah*. Hal ini, menegaskan bahwa pembatasan poligami pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan ketegasan al-Qur'an yang melarang poligami ketika terdapat potensi atau resiko ketidakadilan. Poligami tidak boleh diizinkan dalam masyarakat apabila mengandung ketidakadilan dan penyalahgunaan guna menekan berbagai kejahatan yang mungkin akan terjadi. (Santoso & Nasrudin, 2021)

Perspektif keadilan gender memunculkan beberapa persoalan mendasar yang perlu dianalisis secara lebih kritis. *Pertama*, laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu perempuan, sementara perempuan dibatasi hanya dibolehkan dengan seorang laki-laki. *Kedua*, praktik menikahi istri kedua seringkali dilakukan demi memenuhi kepuasan pribadi, sedangkan istri pertama tetap ditempatkan sebagai penanggung jawab utama keluarga dan tidak memiliki kesempatan menikah dengan laki-laki lain kecuali setelah bercerai dari suami sah. *Ketiga*, adanya jarak usia yang jauh antar istri pertama dan istri-istri berikutnya yang berasal dari generasi berbeda seringkali memunculkan ketimpangan status, kedudukan sosial, dan citra keluarga di mata masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan kesetaraan gender sulit terwujud secara adil dalam konteks poligami. (Zeitzen, 2020)

3. Persetujuan yang Tidak Berimbang.

Dalam banyak kasus, persetujuan perempuan terhadap poligami sebenarnya tidak muncul dari kehendak bebas, melainkan dari rasa terpaksa yang dipengaruhi tekanan sosial, psikologis, maupun keluarga. Tidak sedikit perempuan yang akhirnya menerima poligami hanya untuk menghindari cap negatif sebagai "ibu dari anak luar nikah", sebuah stigma yang dalam masyarakat patriarkal sangat membebani mereka secara moral dan emosional. Persetujuan semacam ini pada dasarnya bersifat pragmatis, bukan bentuk penerimaan yang benar-benar tulus. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana perempuan

kerap merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti keputusan suami atau keluarga demi mempertahankan martabat dan posisi sosialnya. (Nurmila, 2009)

Secara doktrinal, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus berlangsung atas dasar persetujuan bebas dari kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KHI. Akan tetapi, apabila persetujuan perempuan diberikan dalam situasi tertekan, khawatir terhadap stigma sosial, atau merasa tidak memiliki pilihan yang memadai, maka prinsip *free will consent* menjadi dipertanyakan. Fakih menegaskan bahwa ketimpangan relasi gender dapat membuat persetujuan perempuan tampak seolah-olah diberikan secara sukarela, padahal sebenarnya terbentuk melalui tekanan budaya dan sosial. Karena itu, dalam perkara poligami, persetujuan perempuan harus dianalisis lebih cermat dengan memperhatikan konteks sosial, distribusi kekuasaan, dan kemungkinan adanya pemaksaan yang bersifat halus. Penilaian mendalam seperti ini diperlukan agar praktik poligami tidak justru memperkuat ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan dalam struktur masyarakat patriarkal.

4. Beban Sosial dan Moral yang Tidak Setara

Dalam masyarakat pada perempuan kerap menanggung beban sosial dan moral yang jauh lebih berat dibandingkan laki-laki ketika terjadi kehamilan luar perkawinan. Perempuan sering menjadi objek stigma, dianggap melanggar norma moral dan menghadapi tekanan psikologi serta resiko kesehatan reproduksi yang tidak dialami oleh laki-laki. Sementara itu laki-laki memiliki ruang untuk "memperbaiki keadaan" melalui mekanisme poligami yang diatur oleh hukum, sehingga dapat mengalihkan konsekuensi sosial dan biologi tersebut ke dalam hubungan perkawinan. Ketimpangan beban ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya memikul sanksi sosial, tetapi juga menghadapi risiko kehilangan martabat dan posisi sosial dalam keluarga maupun masyarakat.

Fenomena ini ditegaskan oleh Nurmil yang menjelaskan bahwa perempuan secara struktural lebih rentan menerima penilaian moral dibandingkan laki-laki, karena norma sosial cenderung lebih keras mengatur tubuh dan perilaku perempuan. Fakih juga menekankan bahwa relasi gender yang timpang menciptakan kondisi di mana perempuan mengalami kontrol sosial lebih ketat sehingga rentan diposisikan sebagai pihak yang bersalah dan harus memikul beban sosial secara tidak proporsional.

D. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Masalah serta Risiko Penyalahgunaan Alasan Kehamilan pada Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2903/Pdt.G/2022/PA.Mjl.

1. Pengertian *Masalah Mursalah*

Menurut etimologi, kata *masalah* dalam Bahasa Arab terbentuk *masdar* dari kata *صَلَحَ، يَصْلَحُ، صَلَاحًا* (*shalaha, yuslihu, shalahan*) artinya sesuatu yang baik atau positif. Sedangkan secara terminologi masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal

sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. (Syarifuddin, 2011)

Metode masalah diposisikan sebagai satu pendekatan normatif dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan serta mewujudkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks permasalahan sosial kemasyarakatan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt pada QS Al-hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”. (D. A. R. Indonesia, 2009)

Sebagaimana potongan ayat diatas yang menyebutkan bahwa “dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama” dapat dipahami bahwasannya Allah tidak memberatkan hambanya dalam agama. Jika terdapat suatu hal yang bersifat dharuri maka dapat menggunakan metode pengambilan hukum berdasarkan kemaslahatan secara bebas, mutlak, atau absolut dengan sekedar persyaratan tidak bertentangan dengan nash syara'.

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran terhadap ayat 78 Surah Al-Hajj di atas, maka dalam menentukan suatu hukum dapat digunakan suatu kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa:

النَّهْيُ عَنِ شَيْءٍ أَمْرٌ بِضِدِّهِ

“Melarang sesuatu berarti juga memerintah yang berlawanan dengan sesuatu itu”. (Hayatudin, 2019)

Berdasarkan kaidah ushul tersebut, karena yang dimaksud dengan larangan terhadap suatu hal adalah larangan untuk mengerjakannya, maka perintah untuk melakukan sesuatu itu haruslah merupakan kewajiban untuk mengerjakan dan melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* adalah metode penemuan hukum yang digunakan untuk menghindari atau menolak suatu kerusakan atau bahaya bagi seseorang.

Berdasarkan Dalil Al-Quran dan kaidah Ushul maka dapat di temukan Kaidah Fiqih sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”. (Djazuli, 2016)

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau merai kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan.

Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ تَمُرُّ بِرَدِّ عَنِ الشَّرِّ عَدْلًا وَإِعْتِبَارًا وَأَوْلَىٰ لَهَا

“Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datanng untuk mengakui atau menolaknya “. (Syarifuddin, 2011)

Para ulama memahami masalah mursalah sebagai sebuah metode penetapan hukum terhadap persoalan yang sama sekali tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dengan demikian, masalah mursalah dapat pertimbangan kemaslahatan, yakni upaya untuk menghadirkan manfaat dan mencegah terjadinya kerusakan demi kepentingan hidup manusia.

Kekuatan masalah sangat bergantung pada sejauh mana ia berkaitan dengan tujuan utama syariat, yakni menjaga lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan dan harga.. Penilaian ini juga melihat tingkat kebutuhan manusia terhadap lima aspek tersebut. Dari segi kualitas dan urgensinya , masalah terbagi menjadi tiga tingkatan. (Khatib, 2014)

1. *Maslahah Dharuriyah.*

Kemaslahatan paling dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat; kegagalannya akan mengancam langsung lima kebutuhan pokok.

2. *Maslahah Hajiyyah*

Kemaslahatan yang memberikan keringan dan kemudahan dalam Ahmad bin Abu Bakar Arrazi Aljashash Alhanafi, Al Fushul Fii Al Ushul, cetakan kedua (Wazarah Al Auqaf Al Kawitayah, 1994) Juz 2, 101. memenuhi kebutuhan dasar, tidak bersifat darurat tetapi berperan penting untuk mencegah kesulitan yang dapat mengarah pada kerusakan secara tidak langsung.

3. *Maslahah Tahsiniyah.*

Kemaslahatan pelengkap yang meningkatkan kesempurnaan, etika dan keindahan hidup meski tidak bersifat mendesak maupun darurat. Secara berurutan ketiga kategori itu juga menunjukkan tingkat kekuatan *masalahah*, mulai dari yang paling esensial hingga yang bersifat penyempurna.

Dari segi apakah sesuatu kemaslahatan memiliki dasar dari nash atau tidak, masalah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. *Maslahah Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang didukung secara eksplisit oleh dalil syar'i. Jenis ini selaras dengan ketentuan dalam nash dan dapat di jadikan dasar analogi(qiyas) karena hukum asalnya jelas mengandung kemaslahatan.

2. *Maslahah Mulghah*.

Kemaslahatan yang secara akal tampak baik dan sesuai dengan tujuan syariat, namun ditolak oleh nash. Artinya, syariat menetapkan hukum yang berbeda dari apa yang dianggap maslahat oleh akal, sehingga maslahat ini tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

3. *Maslahah Mursalah*

Kemaslahatan yang dinilai baik dan sesuai tujuan syariat tetapi tidak memiliki dalil yang mendukung maupun menolaknya. Jenis masalah ini diterima oleh jumhur ulama sebagai metode ijtihad dalam menentukan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash.

Maslahah digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Ketika suatu persoalan tidak memiliki ketentuan langsung dalam *nash*. Namun, penggunaan masalah tidak dilakukan secara bebas; para ulama memberikan batasan agar akal tetap selaras dengan prinsip syariat. Karena itu sebuah kemaslahatan hanya dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum apabila memenuhi beberapa kriteria; harus bersifat rasional dan relevan dengan kasus yang dihadapi, dapat diterima oleh nalar sehat, serta sejalan dengan tujuan syariat islam dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil tekstual maupun prinsip substansial hukum islam. Dengan demikian, *maslahah* berada dalam kerangka *maqasid al-syariah*.

Majelis hakim pada putusan Agama Majalengka Nomor 2903/Pdt.G/2022//PA.Mjl menilai bahwa alasan poligami yang diajukan oleh pemohon memiliki kesesuaian dengan tiga tujuan utama yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami, yaitu menjaga keberlangsungan dan keutuhan perkawinan. Kehamilan calon istri kedua sebagai akibat hubungan badan dengan pemohon dinilai telah menimbulkan kegoncangan rumah tangga pemohon dan termohon. Termohon bahkan menyatakan bahwa apabila pemohon tidak menikahi perempuan tersebut atau jika ia tidak memberikan izin poligami makai khawatir akan muncul persoalan yang lebih besar yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Hakim tidak dapat membenarkan alasan tersebut karena sebagai penegak hukum yang bertugas menegakkan keadilan, ia wajib bersikap cermat dan berhati-hati dalam memutuskan perkara. Putusan yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, putusan hakim harus selaras antara fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahyn 1974 sebagai syarat kumulatif, perkara dalam putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor

2903/Pdt.G/2022/PA.Mj menunjukkan bahwa syarat pertama yakni adanya persetujuan dari istri pertama telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dimadu yang diajukan Termohon dan telah dijadikan alat bukti P9 beserta pernyataan calon istri kedua pada bukti P10, serta dukungan keterangan lainnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa syarat kumulatif pertama telah terbukti secara sah.

Pengamatan menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan istri pertama berpotensi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kondisi seperti ini tentu berdampak langsung pada masa depan mengingat setiap perceraian membawa konsekuensi sosial maupun psikologis bagi mereka.

Majelis Hakim pada dasarnya dapat mempertimbangkan syarat-syarat di luar ketentuan positif sepanjang syarat tersebut sesuai dengan kondisi perkara dan tidak bertentangan dengan hukum atau ajaran agama. Hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa izin poligami dapat diberikan apabila dikehendaki oleh para pihak, dengan catatan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma agama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menilai permohonan poligami layak dikabulkan karena syarat-syaratnya telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang kewenangan memberikan izin beristeri lebih dari satu apabila dengan alasan yang cukup.

Hakim dalam perkara Nomor 2903/Pdt.G/2022/PA.Mjl menilai bahwa kehamilan calon istri kedua menjadi alasan tambahan yang dianggap penting demi menjaga nasab sebagai asas kehormatan keluarga, sehingga melindunginya dipandang sebagai prinsip yang dijunjung tinggi. Hakim juga memaknai bahwa larangan zina, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32, ditetapkan untuk menjaga kemuliaan tersebut.

Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut masalah mursalah, kriteria kemaslahatan harus bersifat umum dan tidak boleh ditujukan hanya untuk kepentingan pribadi. Alasan poligami demi nasab anak calon istri kedua pada dasarnya tidak memenuhi unsur masalah karena manfaatnya bersifat individual. Anak tetap dapat dinasabkan kepada ibunya dan diakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, sehingga poligami bukan satu-satunya jalan. Oleh sebab itu, alasan tersebut dinilai tidak memadai untuk dijadikan dasar poligami.

Pengadilan dapat memandang bahwa memberi izin poligami karena kehamilan justru berpotensi membuka ruang pembenaran atas perzinahan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa poligami mudah dijadikan jalan keluar untuk menutupi hubungan terlarang. Padahal zina dilarang keras oleh agama dan diatur sebagai delik pidana dalam Pasal 284 KUHP, meskipun penerapannya membutuhkan pengaduan.

Islam bahwan menetapkan hukum lebu berat bagi pezina yang sudah menikah. Karena itu, sebenarnya ada sanksi terlebih dahulu sebagai bentuk efek jera sebelum mempertimbangkan permohonan poligami.

Ketidakadaan hukuman dan pembahasan yang tegas menyebabkan pihak yang dirugikan, dalam hal ini istri pertama, semakin tidak memperoleh perlindungan hukum, sementara potensi kerusakan moral masyarakat pun meningkat akibat penyalahgunaan alasan poligami.

5. Implikasi Yuridis dan Sosial jika Alasan Kehamilan Dibolehkan.

1. Anak Luar Kawin

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi pengertian anak luar kawin menjadi dua kategori, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Kategori anak luar kawin dalam arti luas mencakup anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan kategori anak luar kawin dalam arti sempit merujuk pada anak yang tidak termasuk anak zina maupun anak sumbang, dan kategori inilah yang dapat diakui secara hukum. Hukum islam menyebut anak luar kawin sebagai anak zina. Hukum Perdata menyebut anak yang lahir di luar perkawinan sebagai *natuurlijk kind* (anak alami). Istilah "anak zina" dalam perspektif syariat islam berbeda dengan istilah anak zina yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri, di mana salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Hukum perdata dengan demikian memaknai anak luar kawin sebagai anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan, serta menggunakan istilah lain yang tidak selalu dimaknai sebagai anak zina.

Ali Afandi memaknai pengertian anak luar kawin dengan menjelaskan bahwa Kitab Undang-Undang Perdata (BW) membagi status anak ke dalam tiga kelompok

1. Anak sah yang lahir dalam ikatan perkawinan.
2. Anak luar kawin yang memperoleh pengakuan dari ayah atau ibunya kemudian menikah, status tersebut menjadi anak sah.
3. Anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya sehingga secara hukum dianggap tidak memiliki hubungan keluarga maupun hak waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kategori anak luar kawin yang tidak diakui ini disebut zina.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VII/2010 menegaskan bahwa hasil pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perluasan makna terhadap status anak luar nikah. Putusan tersebut menilai bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya berhubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, semata-mata sebagai bentuk perlindungan terhadap anak luar kawin yang tidak bersalah. (Online, 2015)

2. Hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu dan ayah biologis dan ayah yuridisnya.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak anak luar kawin termasuk hak hidup dan hak-hak keluarga yang bersifat objektif tetap melekat meskipun hubungan hukumnya dibatasi pihak ibu. Dalam struktur keluarga, anak luar kawin tetap berhak memperoleh perlindungan, seperti kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan yang secara hukum dibebankan oleh ibu kandungnya. Oleh sebab itu, ibu biologis memikul tanggung jawab penuh untuk memelihara anak luar kawin sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, sekaligus mewakili anak tersebut dalam tindakan hukum yang memerlukan pendampingan.

Hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya tidak terbentuk sehingga apabila kedua orang tua ingin memelihara anak tersebut secara bersama-sama, mereka harus memperoleh persetujuan dari ibu anak melalui prosuder hukum administrasi terkait pengakuan anaka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kedua orang tua biologis juga memikul kewajiban pemeliharaan anak dalam konteks perlindungan non-yuridis, sedangkan perlindungan hukum bagia anak luar kawin telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 menegaskan bahwa orang tua baik ayah maupun ibu memiliki hak yang sama untuk mengasuh, memelihara, merawat, dan melindungi anak tanpa membedakan apakah anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah atau tidak. Hak dan kewajiban tersebut juga menekankan bahwa kemampuan orang tua dalam mengasuh dan memelihara anak menjadi aspek yang paling utama.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya, tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya, sepanjang pihak ibu atau anak luar kawin dapat membuktikan hubungan biologis tersebut. Putusan MK RI No. 46/ PUU-VII/2010 kemudian memperjelas hubungan hukum antara anak luar kawin dengan kedua orang tua biologisnya, sebagaimana tampak dalam amar putusan yang menyatakan bahwa anak luar kawin berhak atas hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui tes DNA.

Fatwa MUI yang sebelumnya menolak pengakuan terhadap anak luar kawin dan hanya mengakui dengan ibu, pada akhirnya mendukung Putusan MK dengan kewajibannya pemenuhan kebutuhan hidup anak serta pemberian harta peninggalan melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Putusan MK tersebut mempertegas kepastian hukum bagi anak luar kawin dalam kaitannya dengan tanggung jawab ayah biologis untuk memberikan nafkah dan penghidupan. Dengan demikian, kewajiban pemeliharaan dan

pemberian nafkah terhadap anak luar kawin tidak lagi dibebankan hanya kepada pihak ibu, melainkan ditanggung Bersama oleh keluarga ayah biologis.

C. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin

Putusan MK No. 43/PUU-VII/2010 menegaskan bahwa baik pengakuan anak berdasarkan kesukarelaan maupun pengakuan yang dipaksakan dalam perkara kejahatan kesusilaan kini tidak lagi menjadi soal utama. Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum yang mewajibkan setiap orang bertanggungjawab, baik secara perdata maupun non-yuridis terhadap anak luar kawin. Dengan adanya putusan tersebut, seorang perempuan atau anaknya memperoleh kesempatan untuk menuntut di pengadilan agar hak anak diakui, termasuk hak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, meskipun kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan.

Seseorang perempuan dan atau anaknya dapat membuktikan melalui teknologi seperti tes DNA atau alat bukti lainnya bahwa ada hubungan biologis antara anak dan laki-laki yang digugat. Jika bukti tersebut menyakinkan, hakim berwenang mengeluarkan penetapan mengenai adanya hubungan keperdataan anatar keduanya. Dengan demikian, keadaan ini menunjukkan bentuk pengakuan yang terjadi secara tidak langsung atau secara terpaksa .

Ayah biologis menghadapi hambatan hukum Ketika ingin mengakui anak luar kawin secara sukarela karena pengakuan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pembuatan akta pengakuan anak dan harus disertai persetujuan dari ibu kandung. Apabila ibu kandung mampu menafkahi anak hingga dewasa lalu menolak pengakuan ayah biologis, maka pengakuan itu tidak dapat dilaksanakan dan penolakan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi sang ibu. Seorang ibu kandung memperoleh jaminan perlindungan hukum melalui Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, terutama ketika tidak mampu membiayai dan memelihara anak luar kawin hingga dewasa. Dalam kondisi demikian, ibu dapat menuntut hak anak terhadap ayah biologis dengan mendasarkan gugatannya pada putusan tersebut, tetapi melalui proses pembuktian di pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Putusan MK N0. 46/PUU-VII/2010.

Perlindungan anak luar kawin memperoleh bentuk perlindungan yuridis yang lebih kuat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelum putusan tersebut, Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) hanya memberikan hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan MK, hak-hak keperdataan anak luar kawin yang sebelumnya tidak diakui negara menjadi terlindungi, termasuk pencantuman nama ayah biologis dalam akta kelahiran. Kondisi ini penting karena ketiadaan nama ayah sebelumnya menghilangkan hak waris dan menepatkan anak pada posisi yang merugikan.

Hukum islam menepatkan anak zina sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, karena ketentuan tersebut memang

tidak diperbolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pandangan ini tampak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hubungan keperdataan anak luar kawin dan ayah biologisnya. Putusan MK tersebut dinilai tepat karena berpengaruh pada pengaturan akta pengakuan, akta pengesahan, dan akta kelahiran bagi anak luar kawin yang wajib didukung dengan bukti autentik berupa akta resmi.

Perkawinan yang berlangsung tanpa pencatatan tetap dipandang sah menurut hukum agama masing-masing, namun dari sisi pembuktian hukum tidak memiliki kekuatan, sehingga berdampak pada status anak maupun ibu kandungnya. Dalam kondisi tersebut, status anak dapat dianggap sebagai anak luar kawin yang tentu memengaruhi hubungan keperdataannya dengan ayah biologis. Oleh karena itu, pencatatan nikah menjadi sangat penting sebagai bagian dari tertib administrasi lain yang harus dipenuhi ketika anak ingin membuktikan ayah biologisnya, saat ayah ingin mengakui anak secara sukarela atau ketika kedua orang tua menikah lalu mencatatkan status anak sebagai anak sah. Seluruh rangkaian prosedur diperlukan untuk menjamim kepastian hukum atau status keperdataan seorang anak.

Kitab Undang-Undang Perdata menetapkan bahwa ketika seorang pewaris meninggal dunia, timbullah warisan para ahli warisnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar hukum baru bagi pembuatan surat keterangan waris, meskipun dalam praktiknya menimbulkan kendala administratif. Jika seorang anak luar kawin atau kuasanya mendatangi notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHM), tetapi belum memiliki hubungan keperdataan dengan pewaris sebagaimana yang dipersyaratkan, maka proses tersebut tidak dapat langsung dilakukan. Dalam keadaan warisan telah terbagi sebelum anak luar kawin menuntut haknya berdasarkan Putusan MK Nomor 46, ia tetap dapat memperoleh hak waris dengan mengajukan gugatan atau melalui kesepakatan para ahli waris menggunakan akta pembatalan yang dibuat oleh Notaris.

Notaris memegang peranan penting untuk menerbitkan akta yang mengatur pembatalan perjanjian atau pengaturan ulang warisan, dan akta tersebut hanya dapat dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Penetapan pengadilan dan bukti DNA menjadi dasar utama bagi anak luar kawin untuk menegaskan hak warisnya. Pasal 234 KUHPdata memberikan hak kepada anak luar kawin untuk mengajukan gugatan terhadap siapa pun yang menguasai harta warisan, asalkan ia dapat membuktikan hubungan darat melalui bukti konkret seperti tes DNA dan penetapan pengadilan. Pasal 874 KUHPdata menyatakan bahwa pembagian warisan yang terjadi sebelum Putusan MK Nomor 46 tetap sah, namun seseorang yang baru menuntut haknya tetap dapat menggugat demi memperoleh bagian waris yang menjadi haknya menurut hukum.

D. Implikasi Sosial Jika Alasan Kehamilan Diperbolehkan.

Implikasi Sosial menggambarkan konsekuensi teoritis yang diperoleh dari suatu temuan penelitian untuk memahami serta menjelaskan berbagai fenomena sosial. Perubahan dalam struktur, lembaga, sistem, nilai, maupun norma sosial dapat mengubah bentuk implikasi sosial tersebut. Dalam Kehidupan sehari-hari implikasi sosial juga muncul sebagai dampak dari keputusan yang diambil di ranah pribadi, bisnis, politik, maupun ilmiah. (thoyyibah Zurriyatun, 2019)

Hubungan sosial memiliki keterkaitan langsung dengan pernikahan karena hanya boleh dilakukan setelah akad berlangsung. Tanpa adanya akad tersebut, seorang pria dan wanita tetap diharamkan untuk melakukan hubungan badan. Pernikahan yang diawali sebelum akad membawa konsekuensi yang dipandang serupa dengan zina, yaitu perilaku yang berdampak buruk bagi pelaku maupun masyarakat di sekitarnya.

Beberapa dampak pernikahan karena kehamilan luar nikah :

a. Dampak Psikologis

Remaja umumnya mengalami tekanan psikologis ketika menghadapi kehamilan di luar nikah karena pada rentang usia 12-19 tahun kondisi mental masih labil dan berada pada pencarian jati diri. Situasi ini memunculkan berbagai persoalan, seperti rasa takut, kecemasan apabila pasangan tidak bertanggung jawab kekhawatiran jika teman sebaya mengetahui kehamilan tersebut, ketidaksiapan menjadi ibu di usia muda hingga timbulnya dorongan untuk melakukan aborsi.

b. Hukum dan Etika

Pernikahan hamil di luar nikah termasuk praktik yang tidak memenuhi syarat hukum dan etika islam, sebab pernikahan hanya dianggap sah apabila akad dilakukan sesuai syarat dan dihadiri dua saksi. Perkawinan yang berlangsung secara *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan persoalan etis dan yuridis bagi pasangan serta anak yang dilahirkan. (Saputra et al., 2024)

c. Status Hukum anak

Anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah sering mengalami masalah status hukum. Dalam hukum islam, anak dari pernikahan yang sah memperoleh kedudukan di mata negara dan masyarakat. Namun, anak yang lahir di luar pernikahan *sirri* sering kesulitan dalam pengurusan administrasi dan kerap menghadapi diskriminasi sosial.

D. Kualitas Kehidupan Keluarga

Keluarga yang terbentuk akibat kehamilan di luar nikah sering menghadapi ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Minimnya dukungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan terbatasnya akses layanan keluarga menyebabkan hubungan rentan konflik. Kondisi psikis yang tidak stabil juga dapat memicu kekerasan rumah tangga dan berakhir pada perceraian.

e. Dampak pada Ekonomi Keluarga.

Pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah biasanya mengalami ketidaksiapan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mereka masih bergantung pada orang tua untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak untuk poligami, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2903/Pdt.G/PA.Mjl, menyisakan problem yuridis dan sosial yang serius. Hakim memang mengabulkan permohonan poligami dengan dasar pemenuhan syarat administratif, kemampuan ekonomi permohonan serta persetujuan istri pertama dan kehamilan calon istri kedua dipandang sebagai keadaan faktual yang memerlukan penyelesaian hukum. Namun, pertimbangan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek formalitas dibandingkan evaluasi substantif mengenai kepatuhan hukum, keadilan, dan dampaknya terhadap perempuan.

Perspektif kepatuhan hukum, dasar kehamilan luar nikah tidak memiliki legitimasi normatif yang kuat karena tidak diatur sebagai alasan sah poligami dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan alasan tersebut juga berpotensi menggambarkan asas monogami, melemahkan prinsip kehati-hatian, dan mengendurkan batasan normatif poligami sehingga membuka peluang penyalahgunaan hukum. Selain itu, pertimbangan hakim untuk “melindungi nasib” bukan satu-satunya. Solusi karena Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 telah memberikan mekanisme menetapkan penetapan hubungan keperdataan anak luar kawin tanpa harus menjadikan poligami sebagai jalan keluar.

Analisis gender menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah hampir selalu membebani perempuan secara sosial, moral, psikologis. Sementara laki-laki memperoleh ruang untuk “memperbaiki keadaan” melalui poligami, perempuan justru menghadapi stigma, tekanan, dan ketidaksetaraan relasi kuasa. Persetujuan istri pertama pun dalam banyak kasus tidak lahir dari kebebasan penuh melainkan dari tekanan sosial, ketakutan akan perceraian, dan ketergantungan ekonomi. Kondisi ini semakin mempertegas bisa patriarkal dalam praktik poligami.

Penelitian ini menegaskan perlunya standar hukum yang lebih ketat dan perspektif gender yang lebih komprehensif dalam memeriksa permohonan poligami agar kehamilan luar nikah tidak diinterpretasikan secara longgar sebagai “alasan mendesak”. Upaya penguatan regulasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan perempuan, serta pemenuhan tujuan luhur perkawinan. Integrasi pendekatan *maqasid al-syariah* dan penerapan prinsip keadilan substantif juga

dibutuhkan agar praktik poligami tidak berkembang menjadi sarana yang melegitimasi ketidakadilan dan memperbesar kerentanan sosial bagi perempuan.

SARAN

Pengadilan Agama perlu menerapkan standar penilaian yang lebih ketat dalam memeriksa permohonan poligami, terutama ketika kehamilan luar nikah dijadikan alasan mendesak. Hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menilai kepatuhan hukum, dampak sosial, serta perlindungan bagi perempuan dan anak agar putusan tidak melemahkan asas monogami dan prinsip kehati-hatian. Pembentuk kebijakan juga perlu menegaskan kembali regulasi yang membatasi penggunaan kehamilan luar nikah sebagai dasar poligami, karena alasan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi hubungan luar nikah. Aturan teknis yang lebih jelas diperlukan agar poligami tetap menjadi pengecualian dan tidak berubah menjadi celah hukum yang mudah dimanfaatkan. Selain itu, aparat penegak hukum dan akademisi penting untuk mengutamakan perspektif gender dalam setiap analisis dan putusan poligami melalui pelatihan berkait kesetaraan gender dan *maqasid al-syariah*, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian nasab, tetapi juga pada perlindungan martabat perempuan serta kesejahteraan psikologis semua pihak. Masyarakat pun perlu diberikan edukasi mengenai dampak sosial dan psikologis kehamilan di luar nikah serta potensi ketidakadilan dalam praktik poligami agar stigma terhadap perempuan dapat diminimalkan dan penyelesain masalah tidak selalu diarahkan pada poligami sebagai satu-satunya jalan keluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Safuar, Siregar. *Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender*. n.d., 25.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. *Gender Dan Pemaknaanya*. Yogyakarta, 2000.
- Chasan, M. "Jurnal Pembaharuan Hukum (Kajian Tafsir Muqaranah)." *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* 17, no. 2 (2013).
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa* 7, no. 2 (2012): 5.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Republik. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2002.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Mushaf Sta. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Mufidah, Ch. "Sikap Muslimah Muslimah Di Era Globalisasi." (Malang), Forum PSG, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1982.
- Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life*. In *Women, Islam and Everyday Life*. 2009.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 2 (2026) 470 - 484 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i2.11706

<https://doi.org/10.4324/9780203878545>.

Online, Hukum. "Putusan MK Semata Lindungi Anak Luar Kawin." 2015. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f573e2151497/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin>.

Putusam Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 (2020). <https://mkri.id/>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.

Rusydi, Muhammad. "Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar." *An-Nisa'* 12, no. 2 (2019): 715.

Santoso, Dri, and Muhamad Nasrudin. "Polygamy in Indonesia and Its Relevance to the Protection of Women and Children in the Perspective of Islamic Law Philosophy." *AKADEMIKA, Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (2021): 131.

thoyyibah Zurriyatun. *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 2019.

Tifani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1/Cetakan. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Turnady, Wibowo. "Asas Poligami Dan Izin Berpoligami Dalam Perkawinan." 2012. <http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/>.

Tutik, Titik Triwulan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. n.d., 45.

Wirnyaningsih. "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 620.